

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi Tugas Akhir**

Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Prosedur pengeluaran anggaran belanja daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta diawali dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP. Apabila proses verifikasi telah terpenuhi, PPK-SKPD membuat Surat Perintah Membayar yang kemudian diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk dimintakan otorisasi persetujuan. Kuasa BUD merbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana ke Bank.

Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan Prosedur pengeluaran anggaran belanja daerah menggunakan aplikasi SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) sebagai alat bantu layanan BPKA (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) selaku Kuasa BUD dalam menerbitkan SP2D. Aplikasi SIPD RI mulai diberlakukan per Januari 2024. Pencairan anggaran belanja daerah dilakukan pada Bank BPD DIY selaku bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah. Bank BPD akan mentransfer ke rekening atas nama penerima dana sesuai dengan yang tertera dalam SP2D.

Dokumen serta laporan yang terkait dalam prosedur pengeluaran anggaran belanja daerah pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Surat Penyedia Dana, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana. Bagian dan pihak yang terkait dalam

prosedur pengeluaran anggaran belanja daerah pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Kegiatan SKPD dan Bank BPD DIY selaku bank yang ditunjuk pemerintah daerah.

## 5.2 Pengetahuan dan Wawasan yang Diperoleh

Pengetahuan dan Wawasan yang penulis peroleh dari kajian tugas akhir melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu mengetahui prosedur pengeluaran anggaran belanja daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, bagian-bagian yang terkait dalam melakukan prosedur pengeluaran anggaran belanja daerah serta dokumen dan laporan yang terkait dalam melakukan prosedur pengeluaran anggaran belanja daerah.

Kajian dalam tugas akhir ini relevan dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah yang telah dipelajari di kelas. Penulis menerapkan apa yang telah dipelajari di kelas dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Penulis juga belajar secara langsung bagaimana melengkapi data atau dokumen yang diperlukan untuk kegiatan penatausahaan keuangan Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Disamping itu penulis juga belajar mengenai etika profesionalisme kerja dan adab bekerja. Pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan menjadi bekal dalam dunia kerja nantinya.